



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERIANTO**
Pangkat/NRP : Pratu/31140241711093
Jabatan : Ta Yonzipur 8/SMG
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, Tanggal Lahir : Panatakan, 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonzipur 8/SMG Jl. Rajawali No. 35.B Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor BP-22/A-22/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor R/158/XI/2022 tanggal 3 November 2022.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/431/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/137/XI/2022 tanggal 2 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/155-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/155-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukkan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/155-K/PM III-16/AD/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

Hari Kamis tanggal 1 Desember 2022.

Hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022

- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonzipur 8/SMG Nomor : B/591/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Herianto, Pangkat Pratu NRP 31140241711093 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/XI/2022 tanggal 2 November 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar daftar absensi personil LF Yonzipur 8/SMG yang ditanda tangani oleh Plh. PasiIntel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Junardi NRP 21010202420780.
- 2) Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang putusan perkara pidana "Desersi" atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.

Tetap melekat pada berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danyonzipur 8/SMG Nomor : B/591/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Herianto, Pangkat Pratu NRP 31140241711093.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor : R/607/XI/2022 tanggal 25 November 2022.
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor B/654/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022.
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/737/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XIV/Hsn, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-27/A-27/VIII/2022/Idik tanggal 3 Agustus 2022 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/137/XI/2022 tanggal 2 November 2022. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonzipur 8/SMG Nomor B/591/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadimya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasanya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Danyonzipur 8/SMG Nomor B/591/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa Herianto, Pangkat Pratu NRP 31140241711093.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara in absensia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Herianto, Pangkat Pratu NRP 31140241711093 dilakukan tanpa hadimya Terdakwa (secara in absensia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/137/XI/2022 tanggal 2 November 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juni tahun 2000 dua puluh dua sampai dengan tanggal lima belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya dalam dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 di Markas Yonzipur 8/SMG Kota Makassar Prov. Sul-sel, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam status dinas aktif sebagai Ta Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Pratu NRP 31140241711093.
2. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn selama 3 (tiga) bulan kemudian dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022.
3. Bahwa Terdakwa pada saat menunggu panggilan untuk melaksanakan putusan pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita meminjam Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR milik Prada Ocky Aliffiandi Harsono (Saksi-2) dengan alasan akan digunakan ke barak remaja Kompi A namun pada keesokan harinya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 baru menyadari jika Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR yang dipinjam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Ruslani (Saksi-1) selanjutnya bersama-sama mencari Terdakwa di barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak ada ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga Saksi-1 melapor kepada Batih Kima Yonzipur 8/SMG atas nama Serma Syahrir selanjutnya Serma Syahrir melaporkan kepada Dankima Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Gunawan, mengetahui hal tersebut Dankima memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian dibarak-barak sedangkan Sertu Satrio dan Praka Lausa melakukan pencarian di rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Khusnul Khotimah alias Nunu (Saksi-3) di Jl. Kandeia Kota Makassar pada saat itu Saksi-3 menyampaikan bahwa pada malam minggu

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Wisma Benhill dan checkout pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum ditemukan sampai dengan sekarang sehingga satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XIV/Hsn.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Danyonzipur 8/SMG Nomor B/367/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dikeluarkan penyidik Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 15 Agustus 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta Yonzipur 8/SMG tidak disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Ruslani
Pangkat/NRP : Pratu / 31140120850195
Jabatan : Ta Gudang Silog Kima
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal

: Asmil Yonzipur 8/SMG Sakeang Kel.
Moncong Ole Kab. Maros Provinsi
Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan Pendidikan kejuruan Zeni pada bulan April 2014 di Pusdikzi Kodiklad TNI AD di Bogor pada namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Prada Ocky Alffiandi Harson (Saksi-2) mendatangi Saksi dan melaporkan bahwa sepeda Motor miliknya merk Honda Supra Fit yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan kemudian Saksi bersama Saksi-2 mencari ke barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG dan ke barak-barak lain namun tidak diketemukan dan Terdakwa juga tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Satrio Randi Ibrahim selaku Bintara tertua di Kompi Markas Yonzipur 8/SMG.
3. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wita Saksi menelpon pacar Terdakwa atas nama Sdri. Khusnul Khotimah alias Nunu (Saksi-3) yang beralamat di Jl. Kandeia Kec. Bontoala Kota Makassar untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan menurut pengakuan Saksi-3 pada malam Minggu Terdakwa bersama Saksi-3 menginap di Wisma Benhill Jl. Uripsumoharjo Kota Makassar selanjutnya pada hari Minggu pagi keduanya chek out dan Terdakwa pamit mau kembali ke Asrama Yonzipur 8/SMG, mengetahui berita tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Sertu Satrio.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa belum kembali ke kesatuan kemudian Saksi melapor kepada Batih Kima Yonzipur 8/SMG atas nama Serma Syahrir selanjutnya melaporkan kepada Dankima Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Gunawan selanjutnya Dankima memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Saksi melakukan pencarian di barak-barak sedangkan Sertu Satrio dan Praka Lausa melakukan pencarian di rumah Saksi-3 di Jl. Kandeia Kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa setelah tidak diketemukan keberadaan Terdakwa, selanjutnya pihak kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) sekaligus melimpah perkara Terdakwa kepada Pomdam XIV/Hsn.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan militer III-16 Makassar pada tanggal 31 Mei 2022 dengan amar putusan penjara selama 7 (tujuh) bulan, namun pada saat menunggu panggilan untuk melaksanakan putusan pidana tersebut, Terdakwa kembali melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan sampai saat dilakukan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh penyidik Pomdam XIV/Hsn, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberikan kabar kepada satuan untuk menginformasi keberadaannya.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan, dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Ocky Aliffiandi Harsono
Pangkat/NRP : Prada / 31190457670299
Jabatan : Ta Paktir-1 Sikom Kima
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 8 Februari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Sakeang Kel. Moncong Ole Kab. Maros Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022 ketika Terdakwa kembali ke Mayonzipur 8/SMG setelah selesai menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn dalam perkara Desersi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita pada saat bermain karambol bersama letting dan juniomya di koridor barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG, Terdakwa datang menghampiri Saksi meminjam Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG.
3. Bahwa pada sekira pukul 06.00 Wita Saksi baru menyadari jika Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR yang dipinjam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Ruslani (Saksi-1) selanjutnya bersama-sama mencari Terdakwa di barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG namun tidak diketemukan.
4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wita Serda Ahmad Faisal memberitahu jika Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selanjutnya Dankima Yonzipur 8/SMG memerintahkan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 31 Mei 2022 Terdakwa baru selesai menjalani persidangan dalam

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penkara Desersi dan mendapat hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan namun pada saat menunggu panggilan untuk menjalani hukumannya, Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui upaya Kesatuan telah melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XIV/Hsn.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta Kesatuan Yonzipur 8/SMG tidak sedang disiagakan melaksanakan operasi Militer.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Khusnul Khotimah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 13 Juni 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Kande 3 Lr. 2 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar Provinsi Sul-sel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2021 pada saat nonton Live music di pasar segar Jl. Pengayoman Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa melamar Saksi namun pada saat akan mengajukan nikah secara dinas, Saksi mendapat informasi jika Terdakwa menjalin hubungan dengan wanita lain atas nama Susi dan telah menikah siri serta dikaruniai 1 (satu) orang anak sehingga Saksi membatalkan rencana mengurus pernikahan secara dinas dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Kande 3 Lr. 2 Kel. Baraya Kec. Bontoala Kota Makassar dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra Fit milik Prada Ocky Aliffandi Harsono (Saksi-2) dan mengajak Saksi menginap di Wisma Benhill Jl. Uripsumoharjo Kota Makassar, pada saat berada di dalam kamar Wisma Benhill tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dia sudah tidak ingin lagi menjadi Tentara dan apabila masih menjadi Tentara tidak ingin menikah dengan Sdri Susi.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa bersama Saksi checkout dari Wisma

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi pulang kemudian Terdakwa pamit untuk kembali ke Asrama Yonzipur 8/SMG Sakeang Kel. Moncongloe Bulu Kec. Moncongloe Kab. Maros namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali ke Asrama, selanjutnya pada sekira pukul 11.00 Wita mendatangi rumah Sdri. Rika di Pondok Anugrah Jl. Sukaria 1 Kel. Tamamaung Kec. Panakukkang Kota Makassar dan mendapati Terdakwa sedang bersama Sdri. Rika, mngetahui hal tersebut Saksi marah dan sakit hati lalu pergiketempatkerja di Samsung Store Mall Panakukkang, kemudian sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa mendatangi Saksi di tempat kerja untuk meminta maaf namun karena Saksi merasa marah dan sakit hati dan meminta supaya Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi kemudian Terdakwa kecewa dan mengatakan sudah tidak ingin lagi menjadi Tentara dan ingin kabur selanjutnya Saksi menelpon anggota Zipur atas nama Serka Ikhsan, Sertu Satrio dan anggota Pomdam XIV/Hsn atas nama Sertu Feridiyanto memberitahukan jika Terdakwa bermiat kabur.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita ada 5 (lima) orang anggota Yonzipur 8/SMG mendatangi rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan jika Sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi-2 dititipkan di Koramil Daya kemudian meminta Saksi untuk tidak mencari Terdakwa juga mengatakan jika dirinya berada di Palu dan sejak saat itu terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa.
6. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya yaitu karena Terdakwa tidak ingin menikah dengan Sdri. Susi dan yang Saksi ketahui bahwa saat itu Terdakwa sedang mengajukan nikah dinas namun justru mengharapkan Saksi yang menikah dengan Terdakwa, dan Saksi juga mengetahui Terdakwa juga menjalin hubungan dengan Sdri. Rika.
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa juga telah melakukan tindak pidana Desersi dimana perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan mendapat hukuman 7 (tujuh) bulan penjara namun pada saat menunggu panggilan untuk menjalani putusan pengadilan tersebut, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi namun tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadimya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar daftar absensi personil LF Yonzipur 8/SMG yang ditanda tangani oleh Plh. PasiIntel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Junardi NRP 21010202420780.
2. Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang putusan perkara pidana "Desersi" atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam status dinas aktif sebagai Ta Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Pratu NRP 31140241711093.
2. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn selama 3 (tiga) kemudian dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat menunggu panggilan untuk melaksanakan putusan pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita meminjam Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR milik Prada Ocky Aliffiandi Harsono (Saksi-2) dengan alasan akan digunakan ke barak remaja Kompi A namun pada keesokan harinya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 baru menyadari jika Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Ruslani (Saksi-1) selanjutnya bersama-sama mencari Terdakwa di barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak ada ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga Saksi-1 melapor kepada Batih Kima Yonzipur 8/SMG atas nama Serma Syahrir selanjutnya Serma Syahrir melaporkan kepada Dankima Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Gunawan, mengetahui hal tersebut Dankima memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian di barak-barak sedangkan Sertu Satrio dan Praka Lausa melakukan pencarian di rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Khusnul Khotimah alias Nunu (Saksi-3) di Jl. Kande Kota Makassar pada saat itu Saksi-3 menyampaikan bahwa pada malam minggu Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Wisma Benhill dan checkout pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum ditemukan sampai dengan sekarang sehingga satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XIV/Hsn.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Danyonzipur 8/SMG Nomor B/367/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dikeluarkan penyidik Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 15 Agustus 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman serta Yonzipur 8/SMG tidak disiagakan untuk melaksanakan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur Kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dalam status dinas aktif sebagai Ta Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Pratu NRP 31140241711093.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isian atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn selama 3 (tiga) kemudian dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menunggu panggilan untuk melaksanakan putusan pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wita meminjam Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR milik Prada Ocky Aliffiandi Harsono (Saksi-2) dengan alasan akan digunakan ke barak remaja Kompi A namun pada keesokan harinya Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita Saksi-1 baru menyadari jika Sepeda Motor merk Honda Supra Fit Nopol DD 2690 MR yang dipinjam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Pratu Ruslani (Saksi-1) selanjutnya bersama-sama mencari Terdakwa di barak remaja Kompi Markas Yonzipur 8/SMG namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak ada ijin dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sehingga Saksi-1 melapor kepada Batih Kima Yonzipur 8/SMG atas nama Serma Syahrir selanjutnya Serma Syahrir melaporkan kepada Dankima Yonzipur 8/SMG atas nama Kapten Czi Gunawan, mengetahui hal tersebut Dankima memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dimana Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian dibarak-barak sedangkan Sertu Satrio dan Praka Lausa melakukan pencarian di rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Khusnul Khotimah alias Nunu (Saksi-3) di Jl. Kandeia Kota Makassar pada saat itu Saksi-3 menyampaikan bahwa pada malam minggu Terdakwa mengajak Saksi-3 menginap di Wisma Benhill dan checkout pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wita.
4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum ditemukan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang sehingga satuan membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam XIV/Hsn.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "*Dalam waktu damai*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 8/SMG sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Yonzipur 8/SMG sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "*Dalam waktu damai*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 atau selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 2 (dua) lembar daftar absensi personil LF Yonzipur 8/SMG di antaranya atas nama Herianto, Pangkat Pratu NRP 31140241711093.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima "*Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai unsur "*Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat waktu lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan Putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa*" artinya ketika petindak menjalani pidananya dalam kasus desersi sebelumnya belum ada 5 (lima) tahun ketika Terdakwa melakukan lagi tindak pidana disersi yang sedang diperiksa dan sekarang ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan November 2021 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan menjalani penahanan sementara di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn selama 3 (tiga) kemudian dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.
2. Bahwa tenggang waktu Putusan THTI yang dijatuhkan pada tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan dilakukannya perbuatan Desersi dalam waktu damai yang menjadikan perkara ini yaitu tanggal tanggal 11 Juni 2022 merupakan jarak waktu yang tidak lebih lama dari 5 (lima) tahun.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “Apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya;
4. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara tindak pidana;
5. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinis dalam TNI AD. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 2 (dua) lembar daftar absensi personil LF Yonzipur 8/SMG yang ditanda tangani oleh Plh. PasiIntel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Junardi NRP 21010202420780.
 2. Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang putusan perkara pidana "Desersi" atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan sekarang. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 dan Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HERIANTO**, Pratu NRP 31140241711093, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi personil LF Yonzipur 8/SMG yang ditanda tangani oleh Plh. PasiIntel Yonzipur 8/SMG atas nama Lettu Czi Junardi NRP 21010202420780.

- b. Petikan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 37-K/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang putusan perkara pidana “Desersi” atas nama Pratu Herianto NRP 31140241711093 dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 155-K/PM III-16/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Andri Wijaya, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.,
Kapten Chk NRP 21990110790279